



**PUTUSAN**

Nomor: 108/Pdt.G.S/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BUSSAN AUTO FINANCE**, Alamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 3 dan 4 Kelurahan Ario kemuning, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dody Yuspika, S.H., M.H., CTL., M. Rizki Fadrijyanto, S.H.,C.L.A., CTL., dan Affreddyan, S.H., M.H. Kesemuanya para Advokat pada Kantor Hukum "DOR" PALEMBANG yang beralamat di Jalan Sosial No.38 Rt.01/03 Kel. Sukabangun, Kec. Sukarami Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO. 005/DOR/Pdt.GS/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024. Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang NO.1086/Pdt/SK 2024/PN PLG tanggal 29 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**INDRA SUSNI**, tempat, tanggal lahir di Talang Padang, 17 November 1966, Jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Komp. Griya Cipta Pratama Blok M No.17 Rt.64, Rw.06 Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat - surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 19 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register Nomor: 108/Pdt.G.S/2024/PN Plg tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

**I. Legal Standing PENGGUGAT**

- Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum Bernama PT.BUSSAN AUTO FINANCE yang berdomisili di Jl. Jenderal Sudirman No. 3 dan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 108/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



4, Kel. Ario Kemuning, Kec. Kemuning Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128;

- Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum (*rechtspersoon*) yang termasuk ke dalam salah satu jenis subjek hukum, yang mana dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk mengajukan gugatan ke pengadilan ini;

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan PENGGUGAT memiliki hak dan kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

## II. Pokok-Pokok Gugatan

1. Bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan penundaan pembayaran kredit kepada PENGGUGAT dan oleh karena itu TERGUGAT wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada PENGGUGAT.

1.1 Bahwa Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut: "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.";

1.2 Bahwa dalam perkara ini telah disepakati suatu perjanjian antara PENGGUGAT sebagai DEBITUR dengan TERGUGAT sebagai kreditor berupa perjanjian kredit;

1.3 Bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.";

1.4 Bahwa pasal di atas mengatur mengenai wanprestasi yaitu apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian, maka pihak tersebut wajib membayar biaya, rugi, dan bunga;

1.5 Bahwa TERGUGAT tidak memberikan penundaan pembayaran kepada PENGGUGAT di saat PENGGUGAT tidak sedang berada dalam keadaan *force majeure*.

1.6 Bahwa urutan fakta yang terjadi adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 108/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



1.6.1 Bahwa hutang piutang yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT terjadi karena TERGUGAT mengajukan permohonan kepada PENGUGAT untuk melakukan pembiayaan atas Kendaraan karenanya PENGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Nomor : 677170001077 pada Hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 di mana dalam Perjanjian tersebut TERGUGAT juga telah menyetujui untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban TERGUGAT dengan cara membayar angsuran setiap bulannya.

1.6.2 Bahwa sebagai bukti pembiayaan atas Kendaraan tersebut, maka atas jaminan tersebut telah ada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00163063.AH.05.01 Tahun 2023 Adapun spesifikasi Kendaraan yang dimaksud :

1 (satu) unit mobil New Calya 1.2 G M/T ( With TCO)

No. Rangka MHKA6GJ6JPJ163800

No. Mesin 3NRH826265

No. Polisi BG 1135 RA

BPKB atas nama Indra Susni

1.6.3 Bahwa Tegugat telah mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 256.650.000,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2028, dan wajib di bayar dalam 60 (enam puluh) kali angsuran pokok dan bunga setiap bulan oleh Tergugat sebesar Rp. 4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Pulu Ribu Rupiah).

**1.7** Bahwa dengan demikian terlihat hingga sampai gugatan ini dilayangkan, tidak ada tindakan TERGUGAT untuk membayar sehingga dapat dikatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan penundaan pembayaran yang tidak beralasan;

**1.8** Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji Debitur (Wanprestasi) sehingga melanggar Pasal 8 Perjanjian Pembayaran;



1.9 Bahwa Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian halaman 45 Bab IX tentang wanprestasi dan akibatakibatnya, berpendapat bahwa salah satu bentuk wanprestasi adalah tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

1.10 Bahwa berdasarkan pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, **TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk berbuat sesuatu yang disanggupi untuk dilakukannya yaitu memberikan penundaan pembayaran kepada PENGGUGAT;**

1.11 Bahwa sebagai akibat dari perbuatannya berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, TERGUGAT wajib membayar biaya, rugi, dan bunga kepada PENGGUGAT.

**2. Bahwa karena kelalaian TERGUGAT tidak memberikan penundaan pembayaran, PENGGUGAT telah menderita kerugian.**

2.1 Bahwa Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga .";

2.2 Bahwa berdasarkan pasal di atas PENGGUGAT berhak mendapatkan ganti biaya, rugi, dan bunga karena perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT;

2.3 Bahwa pengertian biaya, rugi, dan bunga yang dimaksud dalam pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut R. Subekti dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian halaman 47 yaitu :

- Biaya, adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak;
- Rugi, adalah kerugian yang terjadi akibat kerusakan barangbarang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur;
- Bunga, adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (winstderiving), yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.;

2.4 sampai dengan gugatan ini diajukan belum menyelesaikan seluruh kewajibannya, sedangkan pinjaman Tergugat telah jatuh tempo pada tanggal 01 January 2024 hingga sampai pada hari ini.



Sehingga kewajiban Tergugat yang harus diselesaikan sampai saat ini sebesar dengan perincian kewajiban pokok sejumlah Rp. 256.650.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

**2.5** Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat.

**2.6** Bahwa rincian penggantian biaya, rugi dan bunga yang harus diberikan oleh TERGUGAT adalah sebagai berikut:

- Biaya yang diderita oleh PENGGUGAT adalah dikarenakan tidak dipenuhinya permohonan penundaan pembayaran sehingga agar bisa mendapatkan haknya maka PENGGUGAT merasa perlu memperjuangkan haknya melalui gugatan ke pengadilan yang penggugat harus membayar biaya gugatan.
- Bahwa dengan masuknya pinjaman Tergugat ke dalam kategori kredit macet menyebabkan nama baik dan penilaian dari para stakeholder (OJK, BI, Masyarakat dan lain-lain) terhadap Penggugat dalam penilaian kualitas kredit yang disalurkan menjadi kurang baik.

#### Bukti Surat :

**1. Copy dari Asli Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 677170001077 tertanggal 27 Oktober 2023**

#### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Tergugat Tergugat telah mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 256.650.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 2028, dan wajib di bayar dalam 60 (enam puluh) kali angsuran pokok dan bunga setiap bulan oleh Tergugat sebesar Rp. 4.350.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Lima Pulu Ribu Rupiah).
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan maka seluruh jumlah hutang pembiayaan yang masih belum dibayar



oleh Debitur menjadi jatuh tempo dan harus segera di bayar seketika dan sekaligus beserta denda (jika ada) termasuk semua kerugian yang diderita oleh Kreditor.

- Kreditor diberi kewenangan oleh Debitur untuk melakukan penjualan barang di muka umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menerima hasil penjualan dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membayar sisa kewajiban Debitur kepada Kreditor. Jika hasil penjualan tidak mencukupi/ kurang untuk membayar seluruh/ semua kewajiban Debitur dan biaya-biaya lainnya kepada Kreditor, Maka Debitur tetap wajib untuk membayar lunas kekurangannya/ sisa kewajibannya tersebut. Sebaliknya jika masih ada sisa dari hasil penjualan/ lelang, maka Kreditor akan menyerahkan sisa uang tersebut kepada Debitur tanpa biaya/ kompensasi selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak permintaan Debitur.

**2. Copy dari asli Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00163063.AH.05.01 Tahun 2023 Tertanggal 31 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat memberikan jaminan Fidusia sejumlah Rp. 261.000.000,- (dua ratus enam puluh satu juta rupiah) kepada PT. Bussan Auto Finance.

**3. Copy dari asli Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Secara Fidusia tertanggal 09 September 2021**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat beserta Istri Tergugat/ Penjamin telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan tertanggal 09 Septemebr 2021, dimana jaminan pelunasan secara penuh atas kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian maka Pemberi Kuasa berkewajiban untuk memberikan Jaminan Fidusia untuk Kepentingan PT. Bussan Auto Finance.

**4. Copy dari Asli Kwitansi Pelunasan Unit**

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 170.900.000 (seratus tujuh puluh juta Sembilan ratus ribu Rupiah) untuk pelunasan mobil New Calya 1.2 G M/T ( With



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TCO) No. Rangka MHKA6GJ6JPJ163800 No. Mesin 3NRH826265 NO  
POLISI BG 1135 RA.

## 5. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat.

### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat mengajukan kredit/pinjaman.

### **Bukti Saksi :**

- |               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| Nama          | : | YUKANI         |
| Jenis Kelamin | : | LAKI-LAKI      |
| Jabatan       | : | HEAD COLECTION |
- |               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| Nama          | : | LIZOH AFRIANTO |
| Jenis Kelamin | : | LAKI LAKI      |
| Jabatan       | : | COLECTION      |

### **Bukti Lainnya :**

#### **1. Foto Akad Kredit**

##### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah melakukan akad kredit dengan  
Penggugat.

#### **2. Foto Penyerahan Objek**

##### Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah menerima objek gugatan.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,  
Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Cq  
Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memanggil para pihak  
yang bersengketa pada satu persidangan yang ditentukan untuk itu guna  
memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan  
memutus dengan amar sebagai berikut :

### **Primair**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi  
kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor :  
677170001077 tertanggal 27 Oktober 2023 adalah sah dan berkekuatan  
hukum dengan segala akibat hukum lainnya;
4. Menghukum Tegugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat  
seluruh kewajiban pelunasan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat  
sebesar Rp. 256.650.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus  
Lima Puluh Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 108/Pdt.G.S/2024/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan Jaminan Berupa 1 (satu) unit Mobil New Calya 1.2 G M/T ( With TCO) Tahun 2023 No. Rangka MHKA6GJ6JPJ163800 No. Mesin 3NRH826265 No. Polisi BG 1135 RA BPKB atas nama Indra Susni , apabila Tergugat tidak membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pelunasan pinjaman/kreditnya (pokok, bunga beserta denda) kepada Penggugat;

6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan Berupa 1 (satu) Unit Mobil New Calya 1.2 G M/T ( With TCO) unit No. Rangka MHKA6GJ6JPJ163800 No. Mesin 3NRH826265 No. Polisi BG 1135 RA BPKB atas nama Indri Susni, apabila TERGUGAT atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada PENGGUGAT, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## Subsida

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sesuai Relas panggilan Nomor: 108/Pdt.G.S/2024/PN Plg tertanggal 26 Agustus 2024, 3 September 2024 dan 10 September 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat yaitu dengan acara pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat – surat berupa:

1. Photocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT Bussan Auto Finance” Nomor 27 tanggal 26 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photocopy Surat Kuasa No. BAF/SK-BOD/0292/IX/2023 tanggal 01 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Photocopy Perjanjian Pembiayaan No.677170001077 tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 108/Pdt.G.S/2024/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Photocopy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3942 tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Photocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00163063.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Photocopy Kartu Piutang Konsumen atas nama Indra Susni, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Photocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1671115711660006 atas nama Indra Susni, selanjutnya diberi tanda P-7;

Surat-surat bukti tersebut di atas telah dilegalisir dan dibubuhi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-6 dan P-7 sesuai dengan Photocopy. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

**1. YUKANI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan karyawan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait pembiayaan kredit karena Tergugat merupakan Debitur Penggugat;
- Bahwa pembiayaan kredit tersebut diikat dengan fidusia dan telah terbit Sertifikat Fidusia;
- Bahwa pengikatan pembiayaan kredit kepada Tergugat tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Tergugat baru 1 (satu) kali membayar angsuran yaitu di bulan Desember 2023, setelah itu tidak ada lagi pembayaran;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah diberikan peringatan kepada Tergugat yaitu SP 1 dan SP 2 yang diberikan dari kantor pusat melalui email dan dikirimkan ke Kantor Pos;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 pihak Penggugat pernah mendatangi pihak Tergugat dan bertemu langsung dengan pihak Tergugat;
- Bahwa pada saat bertemu dengan pihak Tergugat, Tergugat hanya menyampaikan janji pembayaran, akan tetapi sampai sekarang belum ada;



**2. LIZOH AFRIANTO, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan karyawan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah terkait pembiayaan kredit karena Tergugat merupakan Debitur Penggugat;
  - Bahwa pembiayaan kredit tersebut diikat dengan fidusia dan telah terbit Sertifikat Fidusia;
  - Bahwa pengikatan pembiayaan kredit kepada Tergugat tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2023;
  - Bahwa Tergugat baru 1 (satu) kali membayar angsuran yaitu di bulan Desember 2023, setelah itu tidak ada lagi pembayaran sehingga sejak bulan Januari 2024 sampai dengan sekarang Tergugat tidak lagi membayar angsuran tersebut;
  - Bahwa sebelumnya sudah pernah diberikan peringatan kepada Tergugat yaitu SP 1 dan SP 2 yang diberikan dari kantor pusat melalui email dan dikirimkan ke Kantor Pos;
  - Bahwa pada bulan Januari 2024 pihak Penggugat pernah mendatangi pihak Tergugat dan bertemu langsung dengan pihak Tergugat;
  - Bahwa pada saat bertemu dengan pihak Tergugat, Tergugat hanya menyampaikan janji pembayaran, akan tetapi sampai sekarang belum ada;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Kuasa

Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat secara lisan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembiayaan atas kendaraan 1 (satu) unit Mobil New Calya 1.2 G M/T (With TCO) No. Rangka MHKA6GJ6JPJ163800 No. Mesin 3NRH826265 NO

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 108/Pdt.G.S/2024/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLISI BG 1135 RA, BPKB atas nama Indra Susni sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Nomor : 677170001077, pada Hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023. Dimana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga telah menyetujui untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya yaitu sejumlah Rp4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2028, namun dalam dalil gugatannya, Tergugat tidak membayar angsuran tersebut secara tepat waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total sisa kewajiban pokok sejumlah Rp. 256.650.000,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut, meskipun Penggugat telah menegur Tergugat baik secara lisan maupun tertulis sehingga hal tersebut telah dianggap merugikan Penggugat, Dengan demikian Penggugat menuntut pembayaran kewajiban/kerugian dan tuntutan lain sebagaimana diuraikan dalam bagian posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut diatas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Palembang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan bukti surat, telah ternyata bahwa Tergugat beralamat di wilayah Kota Palembang (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, baik Penggugat maupun Tergugat, keduanya tinggal di daerah Palembang yang mana termasuk di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg yang berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 108/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan gugatan Penggugat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dilakukan secara *verstek*, untuk dapat dikabulkannya gugatan tersebut harus tetap didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatan Penggugat agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut baru dapat diketahui setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang masing - masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing – masing bernama Yukani dan Lizoh Afrianto, S.E. sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, sepanjang ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dipertimbangkan, namun jika ternyata tidak ada relevansinya dengan tujuan pembuktian akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (yang berhutang) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang (yang berhutang) terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah Membayar Ganti Rugi, Pembatalan Perjanjian, Peralihan Resiko, Membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa ingkar janji/wanprestasi menimbulkan hak dan kewajiban hukum yang dilakukan karena adanya suatu perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 yang pada pokoknya telah membuktikan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman kepada Penggugat dan selanjutnya diantara Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri pada suatu perjanjian pinjaman/kredit pembiayaan atas kendaraan 1 (satu) unit Mobil New Calya 1.2 G M/T (With TCO) No. Rangka MHKA6GJ6JPJ163800 No. Mesin 3NRH826265 NO POLISI BG 1135 RA, BPKB atas nama Indra Susni sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Nomor : 677170001077 pada Hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023. Dimana dalam Perjanjian tersebut Tergugat juga telah menyetujui untuk mengembalikan pembiayaan berikut bunga dan biaya lainnya yang menjadi kewajiban Tergugat dengan cara membayar angsuran setiap bulannya yaitu sejumlah Rp4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2028 sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Tergugat hanya membayar 1 (satu) kali yaitu pada bulan Desember 2023, sehingga dari bulan Januari 2024 sampai gugatan ini diajukan, Tergugat belum membayar angsurannya tersebut secara tepat waktu dan tertib, maka sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total sisa kewajiban pokok sejumlah Rp256.650.000,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut, meskipun Penggugat telah menegur Tergugat baik secara lisan maupun tertulis sehingga hal tersebut dianggap dapat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat belum sempurna melakukan prestasi/kewajibannya dan dari bukti - bukti Penggugat di atas dan keterangan saksi – saksi, dapat disimpulkan bahwa dengan diajukannya gugatan ini walaupun telah diingatkan oleh Penggugat, telah ternyata Tergugat belum melakukan suatu perbuatan guna memenuhi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 108/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



kewajibannya, sehingga Tergugat dipandang telah memenuhi unsur “tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya”, oleh karenanya Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa benar Tergugat telah lalai atau melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) agar menyatakan bahwa sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 677170001077 tertanggal 27 Oktober 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) agar menghukum Tegugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pelunasan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 256.650.000,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) agar menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan kendaraan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil New Calya 1.2 G M/T ( With TCO) Tahun 2023 No. Rangka MHKA6GJ6JPJ163800 No. Mesin 3NRH826265 No. Polisi BG 1135 RA, BPKB atas nama Indra Susni, apabila Tergugat tidak membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pelunasan pinjaman/kreditnya (pokok, bunga beserta denda) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) agar menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil New Calya 1.2 G M/T ( With TCO) unit No. Rangka MHKA6GJ6JPJ163800 No. Mesin 3NRH826265 No. Polisi BG 1135 RA, BPKB atas nama Indri Susni, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pembiayaan tersebut dipandang telah memenuhi unsur 1320 KUHPerdara dan mengikat bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdara) dan telah terbit Akta Jaminan Fidusia Nomor : 3942 tanggal 30 Oktober 2023 (vide bukti P-4), serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00163063.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 (vide bukti P-5), maka petitum angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) berdasar untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah dalam bunyi amar putusan dibawah ini. Dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 149 RBg, Pasal 1234 Jo. Pasal 1320 Jo. Pasal 1313 KUHPerduta dan peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan bahwa sesuai Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 677170001077 tertanggal 27 Oktober 2023 adalah sah dan berkekuatan hukum dengan segala akibat hukum lainnya;
5. Menghukum Tegugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pelunasan pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp256.650.000,- (dua ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa 1 (satu) unit Mobil New Calya 1.2 G M/T (With TCO) Tahun 2023 No. Rangka MHKA6GJ6JPJ163800 No. Mesin 3NRH826265 No. Polisi BG 1135 RA, BPKB atas nama Indra Susni , apabila Tergugat tidak membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kewajiban pelunasan pinjaman/kreditnya (pokok, bunga beserta denda) kepada Penggugat;
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan Berupa 1 (satu) Unit Mobil New Calya 1.2 G M/T (With TCO) unit No. Rangka MHKA6GJ6JPJ163800 No. Mesin 3NRH826265 No. Polisi BG 1135 RA BPKB atas nama Indri Susni, apabila Tergugat atau orang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 108/Pdt.G.S/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.500,00- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Eduward, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 108/Pdt.G.S/2024/PN PLG tanggal 26 Agustus 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rendy Hermana, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang disampaikan kepada Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Rendy Hermana, S.H.

Eduward, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp 100.000,00
Panggilan	Rp 72.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Sumpah	Rp 50.000,00
Penggandaan Berkas	Rp 31.500,00
Pemberitahuan Putusan	Rp 24.000,00
PNBP Putusan	Rp 20.000,00
PNBP Panggilan	Rp 20.000,00

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 108/Pdt.G.S/2024/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

